



**PUTUSAN**  
Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Septian Arie Sandy Dewangga Alias Benjo Bin Sumi Harto   |
| 2. Tempat lahir       | : Lumajang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/13 September 1994   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Lingkungan Jimbe Ds. Jimbe Kec. Kademangan Kab. Blitar atau Dsn. Krajan Timur Rt. 27 Rw.04 Ds. Labruk Kidul Kec. Summersuko Kab. Lumajang; |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta  |

**Terdakwa II**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Uliya Abdillah Alias Toyik Bin Budi Handayana;                             |
| 2. Tempat lahir       | : Blitar   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/6 Juli 2000   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Lingk. Jaten Rt.03 Rw.01 Desa Kademangan Kec. Kademangan, Kabupaten Blitar |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta;   |

Terdakwa I Septian Arie Sandy Dewangga Alias Benjo Bin Sumi Harto ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa I Septian Arie Sandy Dewangga Alias Benjo Bin Sumi Harto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa II Uliya Abdillah Alias Toyik Bin Budi Handayana ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa II Uliya Abdillah Alias Toyik Bin Budi Handayana ditahan dalam tahanan Rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;  
Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H.,M.H., Imam Slamet, S.H. M.H., Lailatul Fazriyah, S,Sy, M.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Eka Putri Yuliana, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.38, Kota Blitar, berdasarkan penetapan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN.Blt tanggal 3 Oktober 2024 ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan mereka terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA alias BENJO dan terdakwa II ULIYA ABDILLAH Alias TOYIK bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum bermufakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan KEDUA ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA alias BENJO dan terdakwa II ULIYA ABDILLAH Alias TOYIK dengan pidana penjara selama masing-masing 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu dengan berat kotor 0,45 gram;
    - 1 (satu) buah bekas bungkus permen tamarin warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan :
    - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah beserta simcard;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI warna Hijau;
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna abu-abu;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-114/BLITAR/Enz.2/09/2024 tanggal 19 September sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO Bin SUMI HARTO dan terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat dipinggir jalan Timr Kelurahan Sananwetan Kota Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I secara bermufakat*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang terjadi di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, yang kemudian telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO Bin SUMI HARTO dan terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA dan ketika dilakukan penggeledahan telah didapati 1 (satu) buah klip plastic berisi dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,27 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Tamarin warna kuning, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan no 087745496510 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hijau tanpa plat nomor. Ketika dilakukan interogasi terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA telah membeli narkotika jenis sabu secara patungan dengan terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDY DEWANGGA alian BENJO.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO Bin SUMI HARTO telah dihubungi oleh saudara Faja Alika Alas Faja (DPO) mengajak untuk konsumsi sabu dan terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO Bin SUMI HARTO menyanggupi ajakan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO Bin SUMI HARTO menghubungi terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA untuk diajak mengkonsumsi bersama-sama dengan saudara Faja Alika Alias Faja dan terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA menyanggupi ajakan tersebut untuk mengkonsumsi bersama-sama dan membeli sabu secara patungan. Saudara Faja Alika Alas Faja (DPO) sepakat untuk patungan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA patungan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah sepakat semuanya terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO Bin SUMI HARTO langsung menghubungi saudara Ika (DPO) untuk membeli sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan oleh saudara Ika diminta untuk mentransfer terlebih dahulu kemudian akan dikirimkan peta ranjauan. Sekira pukul 16.45 WIB terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO menjemput terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA didekat rumahnya daerah Desa kademangan Kecamatan Kademangan kabupaten Blitar, Selanjutnya bersama-sama pergi menuju BRI Link di daerah Desa Jimbe Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, selanjutnya terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk iuran membeli sabu dan saudara Faja Alika Alias Faja transfer kepada terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO menambah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu ditransfer ke rekening Bank BCA 0652259037 atas nama Kurnia Wahyu Mukaromah melalui BRI Link tersebut, setelah itu bukti transfer dikirim ke sdr. Ika dan mengirim peta ranjauan sabu. Setelah menerima peta ranjauan sabu tersebut terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO mengajak terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA untuk berangkat mengambil sabu dengan naik sepeda motor milik terdakwa SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO. Pada saat diperjalanan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta ranjauan tersebut oeh terdakwa SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO dikirim kepada terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA . Kemudian terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO memakai HP milik terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA untuk melihat lokasi ranjauan sabu dan akhirnya ketemu paketan sabu tersebut diranjau di pinggir jalan Timor Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dibawah pohon jati didalam bungkus permen tamarin dibawah batu, setelah sabu diambil selanjutnya dibawa kerumah kos Tengah Jalan Sumatera Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang akhirnya terdakwa dapat tertangkap berikut barang buktinya .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oratoris Kriminalistik No. Lab. 06021/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor: 18447/2024/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Unang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO Bin SUMI HARTO dan terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di depan rumah kost Tengah jalan Sumatera Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *tanpa hak atau melawan hukum , memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakatv tentang adanya peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang terjadi di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, yang kemudian telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUMI HARTO dan terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA dan ketika dilakukan penggeledahan telah didapati 1 (satu) buah klip plastic berisi dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,27 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Tamarin warna kuning, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan no 087745496510 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hijau tanpa plat nomor. Ketika dilakukan interogasi terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA telah membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDY DEWANGGA alian BENJO.

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO Bin SUMI HARTO telah dihubungi oleh saudara Faja Alika Alas Faja (DPO) mengajak untuk konsumsi sabu dan terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO Bin SUMI HARTO menyanggupi ajakan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO Bin SUMI HARTO menghubungi terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA untuk diajak mengkonsumsi bersama-sama dengan saudara Faja Alika Alias Faja dan terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA menyanggupi ajakan tersebut untuk mengkonsumsi bersama-sama dan membeli sabu secara patungan. Saudara Faja Alika Alas Faja (DPO) sepakat untuk patungan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA patungan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah sepakat semuanya terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO Bin SUMI HARTO langsung menghubungi saudara Ika (DPO) untuk membeli sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan oleh saudara Ika diminta untuk mentransfer terlebih dahulu kemudian akan dikirimkan peta ranjauan. Sekira pukul 16.45 WIB terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO menjemput terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA didekat rumahnya daerah Desa kademangan Kecamatan Kademangan kabupaten Blitar, Selanjutnya bersama-sama pergi menuju BRI Link di daerah Desa Jimbe Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, selanjutnya terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk iuran membeli sabu dan saudara Faja Alika Alias Faja transfer kepada terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANGGA Alias BENJO menambah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu ditransfer ke rekening Bank BCA 0652259037 atas nama Kurnia Wahyu Mukaromah melalui BRI Link tersebut, setelah itu bukti transfer dikirim ke sdr. Ika dan mengirim peta ranjauan sabu. Setelah menerima peta ranjauan sabu tersebut terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO mengajak terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA untuk berangkat mengambil sabu dengan naik sepeda motor milik terdakwa SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO. Pada saat diperjalanan peta ranjauan tersebut oleh terdakwa SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO dikirim kepada terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA. Kemudian terdakwa I SEPTIAN ARIE SANDI DEWANGGA Alias BENJO memakai HP milik terdakwa II ULIYA ABDILAH Als TOYIK Bin BUDI HANDAYANA untuk melihat lokasi ranjauan sabu dan akhirnya ketemu paketan sabu tersebut diranjau di pinggir jalan Timor Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dibawah pohon jati didalam bungkus permen tamarin dibawah batu, setelah sabu diambil selanjutnya dibawa kerumah kos Tengah Jalan Sumatera Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang akhirnya terdakwa dapat tertangkap berikut barang buktinya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06021/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor: 18447/2024/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada BAP kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi JHOHAN BAGUS pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di depan rumah kos tengah di Jl. Sumatra, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar telah menangkap Para Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa I sedang menggenggam narkotika jenis sabu kemudian jatuh ke tanah karena kaget;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,45 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merek tamarin warna kuning yang dijatuhkan disekitar tempat kost, kemudian kita sita (satu) buah HP merek Oppo warna merah beserta sim cardnya yang digunakan komunikasi terkait narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hijau yang digunakan untuk transaksi, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan 1 (satu) HP merk Redmi warna meah beserta cardnya yang digunakan untuk komunikasi dengan terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. FAJA ALIKA als FAJA yang masih dalam DPO (daftar pencarian orang) dengan cara patungan dari Terdakwa I, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian bersama FAJA ALIKA als FAJA patungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan di konsumsi bersama di kost;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba secara bersama di kost;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi tetapi mendapat informasi dari Masyarakat terkait narkotika;
- Bahwa yang melakukan transaksi narkotika adalah Sdr. FAJA ALIKA als FAJA kemudian oleh Terdakwa I mengambil barang tersebut secara dirinjau dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki, membeli ataupun menyerahkan Narkotika Glongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada BAP kepolisian dan semua keterangannya benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di depan rumah kos tengah di Jl. Sumatra, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar telah menangkap Para Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa I sedang menggenggam narkotika jenis sabu kemudian jatuh ke tanah karena kaget;
  - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,45 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merek tamarin warna kuning yang dijatuhkan disekitar tempat kost, kemudian kita sita (satu) buah HP merek Oppo warna merah beserta sim cardnya yang digunakan komunikasi terkait narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hijau yang digunakan untuk transaksi, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan 1 (satu) HP merk Redmi warna merah beserta cardnya yang digunakan untuk komunikasi dengan terkait narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. FAJA ALIKA als FAJA yang masih dalam DPO (daftar pencarian orang) dengan cara patungan dari Terdakwa I, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian bersama FAJA ALIKA als FAJA patungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan di konsumsi bersama di kost;
  - Bahwa Para Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba secara bersama di kost;
  - Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi tetapi mendapat informasi dari Masyarakat terkait narkotika;
  - Bahwa yang melakukan transaksi narkotika adalah Sdr. FAJA ALIKA als FAJA kemudian oleh Terdakwa I mengambil barang tersebut secara dirinjau dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
  - Bahwa Para Terdakwa belum sempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki, membeli ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
  - 3. Saksi YUNIUS SETYO PRAMBUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada BAP kepolisian dan semua keterangannya benar;
    - Bahwa saksi adalah penjaga kost di Jl. Sumatera Kel. Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar;
    - Bahwa Para Terdakwa mempunyai teman di tempat kost yang dijaga saksi;
    - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa yang terjadi di Jl. Sumatera Kel. Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar sekira pukul 19.00 Wib dan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,45 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merek tamarin warna kuning yang dijatuhkan, kemudian setelah diinterogasi oleh Polisi dan Terdakwa I mengakui telah menjatuhkannya;
    - Bahwa di tempat kost tersebut belum pernah digunakan untuk pesta narkotika;
    - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I sepeda motor yang dijadikan sebagai sarana untuk mengambil narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I;
    - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa bersifat kooperatif;
    - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki, membeli ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
    - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Berita Acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab:06021/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 barang bukti dari Terdakwa I dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 18447/2024/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRA pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekira jam 19.00 WIB di didepan rumah kos tengah, Jl Sumatra Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat terjadi awal pengeledahan Terdakwa I menggenggam sabu kemudian kaget lalu dijatuhkan ke tanah dan didapat 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,45 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merek tamarin warna kuning, kemudian ditanyakan oleh Polisi terkait kepemilikan, lalu Terdakwa I membenarkannya, kemudian di sita (satu) buah HP merek Oppo warna merah beserta sim cardnya yang digunakan komunikasi terkait narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hijau milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dengan membeli secara patungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sdr. FAJA ALIKA als FAJA patungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang rencananya narkoba jenis sabu itu akan dikonsumsi bersama di kost;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II yang diamankan dan sdr. FAJA ALIKA als FAJA lagi ke belakang dan tidak tahu keberadaanya atau masih dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Para Terdakwa serta sdr. FAJA ALIKA als FAJA pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa I awalnya diajak Sdr. FAJA ALIKA als FAJA untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian lama-lama tidak enak, kemudian patungan kadang membeli sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui penyalahgunaan narkoba jenis sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRA pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekira jam 19.00 WIB di didepan rumah kos tengah, Jl Sumatra Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat penggeledahan di sita (satu) buah HP merek Oppo warna merah beserta sim cardnya yang digunakan komunikasi terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II patungan bertiga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sdr. FAJA ALIKA als FAJA patungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang rencananya narkoba jenis sabu itu akan dikonsumsi bersama di kost;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II yang diamankan dan sdr. FAJA ALIKA als FAJA sedang ke belakang dan tidak tahu keberadaanya atau masih dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Para Terdakwa serta sdr. FAJA ALIKA als FAJA pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa II awalnya diajak Sdr. FAJA ALIKA als FAJA untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian lama-lama tidak enak, kemudian patungan kadang membeli sendiri;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui penyalahgunaan narkoba jenis sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Buah Handphone Merk Redmi Warna Abu-Abu;
- 1 (satu) Buah Klip Plastik Berisi Sabu dengan Berat Bersama bungkusnya 0,45 gram dengan berat bersih 0,27 gram (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) Gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Tamarin warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Merah Beserta SimCardnya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Warna Hijau;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, saksi Andika Putra Pratama dan saksi Jhohan Bagus telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II terkait penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB didepan rumah kost tengah yang beralamat di Jl. Sumatra, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,45 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merek tamarin warna kuning yang dijatuhkan disekitar tempat kost, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah beserta sim cardnya yang digunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hijau yang digunakan untuk transaksi, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan 1 (satu) HP merk Redmi warna meah beserta cardnya yang digunakan untuk komunikasi dengan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan membeli dari sdr. FAJA ALIKA als FAJA yang masih dalam DPO (daftar pencarian orang) dengan cara patungan dari Terdakwa I, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian bersama FAJA ALIKA als FAJA patungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari uang patungan tersebut kemudian dibelikan narkoba jenis sabu dari sdr. Faja Alika als Faja kemudian setelah itu Para Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan mengambil barang secara diranjau menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I kemudian rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan di konsumsi bersama di kost;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 06021/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 Barang Bukti dari Terdakwa I dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 18447/2024/NNF, dari hasil pemeriksaan tersebut didapat : Barang bukti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan, menjual, membeli ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan laki-laki yang bernama Septian Arie Sandy Dewangga Alias Benjo Bin Sumi Harto dan Uliya Abdilah Als Toyik Bin Budi Handayana, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa I Septian Arie Sandy Dewangga Alias Benjo Bin Sumi Harto dan Terdakwa II Uliya Abdillah Als Toyik Bin Budi Handayana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang mana jika telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dengan demikian unsur ini telah terbukti. Bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan “. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa bukan merupakan orang,

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Para Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi serta barang bukti dan surat bukti, maka didapatkan fakta bahwa:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap team Satresnarkoba Polres Blitar yaitu Saksi Andika Putra Pratama dan saksi Jhohan Bagus sekira pukul 19.00 WIB pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB didepan rumah kost tengah yang beralamat di Jl. Sumatra, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar karena telah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Para Terdakwa memperoleh sabu sabu dengan cara membeli secara patungan dari Terdakwa I, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian bersama FAJA ALIKA als FAJA patungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut Terdakwa I menghubungi sdr FAJA ALIKA als FAJA dan oleh sdr FAJA ALIKA als FAJA Terdakwa I disuruh men-transfer ke rekening Bank BCA 0652259037 atas nama Kurnia Wahyu Mukaromah;
- Setelah Terdakwa I tranfer kemudian Terdakwa I kirim bukti tranfer tersebut ke sdr FAJA ALIKA als FAJA dan Terdakwa I dikirimkan peta ranjaun sabu dari sdr FAJA ALIKA als FAJA, setelah Terdakwa I menerima peta ranjaun sabu tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berangkat mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa I di bonceng oleh Terdakwa II setelah itu Terdakwa II tidak tahu alamat tempat sabu tersebut kemudian Terdakwa I ganti yang bonceng, akhirnya ditemukan paketan sabu tersebut di ranjau di pinggir Jl. Timor Kel Kaangtengah Kec Sananwetan Kota Blitar, dibawah pohon jati didalam bungkus permen tamarin di bawah batu, setelah sabu tersebut Terdakwa I ambil selanjutnya Terdakwa I bawa ke rumah Kost Tengah, Jl Sumatera Kel Karngtengah Kec Sanwetan Kota Blitar kemudian sekira jam 19.00 WIB menangkap Para Terdakwa di rumah kost tersebut
- Dari hasil penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,45 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merek tamarin warna kuning yang dijatuhkan disekitar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kost, kemudian telah disita 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah beserta sim cardnya yang digunakan komunikasi terkait narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hijau yang digunakan untuk sarana akomodasi untuk mengambil sabu-sabu tersebut sedangkan dari Terdakwa II ditemukan 1 (satu) HP merk Redmi warna merah beserta simcardnya yang digunakan untuk komunikasi dengan terkait narkoba jenis sabu

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 06021/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 dan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pemakaian atau pemanfaatan sabu adalah harus atas izin dari pejabat yang berwenang dan hanya diperbolehkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyimpan, memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama, namun sebelum hal ini terjadi Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Blitar dan dalam memiliki, menguasai atau membawa sabu-sabu tersebut para terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Para Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu, sehingga apa yang Para Terdakwa lakukan tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang mana jika telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dengan demikian unsur ini telah terbukti. Bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara percobaan dan permufakatan jahat, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu percobaan dan permufakatan jahat, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi “percobaan” saja atau “permufakatan jahat” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian permufakatan jahat bersifat alternatif maka apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya saja, Majelis Hakim menganggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. FAJA ALIKA als FAJA dengan total harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu-sabu tersebut berasal dari patungan antara Terdakwa I sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. FAJA ALIKA als FAJA sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam hal ini Para Terdakwa telah menyimpan sabu-sabu tersebut di bungkus permen merek tamarin warna kuning yang dijatuhkan di kost yang beralamat di Jl Sumatera Kel Karngtengah Kec Sanwetan Kota Blitar sebelum sempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Para Terdakwa akhirnya ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Blitar Kota, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Para Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Klip Plastik Berisi Sabu dengan Berat Bersama bungkusnya 0,45 gram dengan berat bersih 0,27 gram (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) Gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Tamarin warna kuning;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana dalam melakukan kejahatan/tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Merah Beserta SimCardnya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) Buah Handphone Merk Redmi Warna Abu-Abu;

Oleh karena merupakan alat sarana transaksi jual beli dan juga digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Warna Hijau;

barang bukti tersebut merupakan alat yang disita dari Terdakwa Septian Arie Sandy Dewangga Alias Benjo Bin Sumi Harto maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa Septian Arie Sandy Dewangga Alias Benjo Bin Sumi Harto oleh Karena barang bukti tersebut merupakan sarana penunjang hidup keluarga Terdakwa Septian Arie Sandy Dewangga Alias Benjo Bin Sumi Harto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 32 ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Septian Arie Sandy Dewangga Alias Benjo Bin Sumi Harto dan Terdakwa II Uliya Abdillah Alias Toyik Bin Budi Handayana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Septian Arie Sandy Dewangga Alias Benjo Bin Alm. Sumi Harto dan Terdakwa II Uliya Abdillah Alias Toyik Bin Budi Handayana oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Buah Klip Plastik Berisi Sabu dengan Berat Bersama bungkusnya 0,45 gram dengan berat bersih 0,27 gram (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) Gram;
    - 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Tamarin warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Merah Beserta SimCardnya;
  - 1 ( satu ) Buah Handphone Merk Redmi Warna Abu-Abu;
Dirampas untuk negara;  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Warna Hijau;
- Dikembalikan kepada terdakwa Septian Arie Sandy Dewangga Alias Benjo Bin Sumi Harto

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,  
ttd

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Nurwono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Taufiq Noor Hayat, S.H.